



## Sewa Alat Berat - Concrete Vibrator

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan sewa alat berat;
2. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
3. Bersedia menjelaskan secara detail mengenai alat berat yang akan disewa dan informasi lain yang dibutuhkan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan untuk penyewaan alat berat;
2. Petugas menerima permohonan dan melakukan pencatatan permohonan termasuk lama sewa;
3. Pemohon melengkapi formulir sewa alat berat;
4. Petugas melakukan survey ke lokasi pekerjaan;
5. Petugas membuat perhitungan biaya sewa dan draft kontrak sewa alat berat;
6. Penandatanganan kontrak sewa alat berat;
7. Petugas memberikan unit alat berat yang akan digunakan oleh pemohon;
8. Pemohon membayar retribusi alat berat;
9. Petugas menerima pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran;
10. Pemohon menggunakan alat berat sesuai dengan waktu sewa yang disetujui sebelumnya;
11. Petugas melakukan pengecekan alat berat;
12. Jika kondisi alat berat tidak laik, maka alat petugas mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki sesuai dengan kondisi semula;
13. Jika kondisi alat berat laik, maka petugas menerima alat berat untuk selanjutnya disimpan dan dicatat pengembaliannya.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja

### Biaya / Tarif

100000

Rp. 100.000,-/hari

### Produk Pelayanan

1. Penyewaan alat berat yang digunakan oleh badan usaha atau masyarakat

### Pengaduan Layanan

- Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
- Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
- Mengirim Email ke : [dinasbimaciptapinrang@gmail.com](mailto:dinasbimaciptapinrang@gmail.com)